



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 40 TAHUN 2016
TENTANG BADAN PENGELOLA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan wewenang dan meningkatkan perolehan sumber pendanaan bagi Universitas Brawijaya diperlukan penyempurnaan terhadap struktur dan unit usaha pada Badan Pengelola Usaha Universitas Brawijaya;
 - b. bahwa beberapa ketentuan mengenai struktur dan unit usaha pada Badan Pengelola Usaha berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Usaha perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Badan Pengelola Usaha;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Brawijaya Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
11. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
12. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas;

13. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PENGELOLA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Usaha diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12 diubah dan di antara angka 14 dan angka 15 ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 14a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Badan Pengelola Usaha yang selanjutnya disingkat BPU adalah organ pengelola usaha UB yang merupakan induk dari Badan Usaha milik UB yang bertugas mendukung pelaksanaan dan mengoptimalkan perolehan sumber pendanaan UB dalam penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum.
4. Badan Usaha adalah satuan usaha di bawah pengelolaan BPU yang menjalankan jenis usaha tertentu melalui Unit Usaha.
5. Unit Usaha adalah satuan usaha di bawah Badan Usaha yang menjalankan jenis usaha tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Direksi BPU adalah direktur utama dan beberapa direktur sebagai pemimpin yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPU.
7. Direksi Badan Usaha adalah direktur utama atau disebut dengan nama lain dan beberapa direktur atau disebut dengan nama lain sebagai pemimpin yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Badan Usaha.
8. Direksi Unit Usaha adalah direktur utama atau disebut dengan nama lain dan beberapa direktur atau disebut dengan nama lain sebagai pemimpin yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Unit Usaha.
9. Badan Usaha Akademik yang selanjutnya disingkat BUA UB adalah kegiatan unit usaha milik UB yang berkaitan langsung dengan kegiatan akademik.
10. Badan Usaha Non-akademik yang selanjutnya disebut BUNA UB adalah kegiatan unit usaha milik UB yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan akademik.
11. Badan Usaha Rumah Sakit UB yang selanjutnya disebut Rumah Sakit UB adalah sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna melalui pelayanan pengobatan, dan pemulihan tanpa mengabaikan

- pelayanan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, dan pelayanan tindakan medik serta pelayanan lain yang menunjang dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
12. Badan Usaha Rumah Sakit Gigi dan Mulut UB yang selanjutnya disebut RSGM UB adalah sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut perorangan untuk pelayanan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan pelayanan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, dan pelayanan tindakan medik untuk menunjang Tridarma Perguruan Tinggi.
 13. Badan Usaha Rumah Sakit Hewan Pendidikan UB yang selanjutnya disebut RSHP UB adalah unit penunjang proses pembelajaran mahasiswa baik jenjang akademik (sarjana) dan profesi serta kepada masyarakat dalam hal memberikan pelayanan kesehatan hewan.
 14. Badan Usaha Poliklinik UB yang selanjutnya disebut Poliklinik UB adalah sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan tingkat pertama bagi sivitas akademika UB pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.
 - 14a. Badan Inkubator Wirausaha UB adalah lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap hasil penelitian atau paten.
 15. Pegawai adalah orang yang bekerja mengelola BPU dengan hak dan kewajiban tertentu.
 16. Pengelolaan Keuangan BPU adalah aktivitas yang berhubungan dengan upaya perolehan sumber keuangan, penggunaan, pelaporan, dan pertanggungjawabannya.
 17. Pembentukan adalah pendirian atau pemekaran Badan Usaha atau Unit Usaha baru.
 18. Perubahan adalah peralihan dari Unit Usaha menjadi Badan Usaha atau sebaliknya.
 19. Penggabungan adalah bersatunya dua atau lebih Badan Usaha atau Unit Usaha yang salah satu tetap dengan nama yang lama dan lainnya dihapuskan.
 20. Peleburan adalah bersatunya dua atau lebih Badan Usaha atau Unit Usaha yang seluruhnya dihapuskan dan terbentuk nama baru.
 21. Pembubaran adalah tindakan untuk menutup atau menghentikan semua kegiatan dan pemberesan atau penyelesaian hak dan kewajiban Badan Usaha atau Unit Usaha.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) BPU merupakan induk dari Badan Usaha milik UB yang terdiri atas:
 - a. BUA UB;
 - b. BUNA UB;
 - c. Rumah Sakit UB;

- d. RSGM UB;
 - e. RSHP UB;
 - f. Poliklinik UB;
 - g. Badan Inkubator Wirausaha UB; dan
 - h. Kantor Layanan Hukum.
- (2) Guna efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan BPU, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan secara *ex-officio* diangkat sebagai Direktur Utama dan 8 (delapan) anggota diangkat secara *ex-officio* dari:
- a. Direktur Utama BUA UB;
 - b. Direktur Utama BUNA UB;
 - c. Direktur Rumah Sakit UB;
 - d. Direktur RSGM UB;
 - e. Direktur RSHP UB;
 - f. Direktur Poliklinik UB;
 - g. Direktur Badan Inkubator Wirausaha UB; dan
 - h. Direktur Kantor Layanan Hukum.
- (3) Direktur Utama dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara bersama-sama bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) BPU memiliki tugas:
- a. mengoptimalkan perolehan sumber pendanaan UB dalam penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum;
 - b. mengawasi kinerja dan keuangan Badan Usaha;
 - c. mengoordinasikan dan memfasilitasi terwujudnya tata kelola prima di seluruh Badan Usaha;
 - d. menumbuhkembangkan Badan Usaha sesuai dengan potensi sumber daya UB; dan
 - e. mewujudkan sinergi antar-Badan Usaha dan Badan Usaha dengan Unit Usaha.
- (5) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPU menjalankan fungsi:
- a. perolehan sumber pendanaan UB dalam penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum;
 - b. koordinasi dan fasilitasi terwujudnya tata kelola prima di seluruh Badan Usaha;
 - c. penumbuhan Badan Usaha sesuai dengan potensi sumber daya UB;
 - d. pengawasan kinerja dan keuangan Badan Usaha; dan
 - e. sinergisitas antar-Badan Usaha dan Badan Usaha dengan Unit Usaha.
- (6) Direktur Utama BPU dalam menjalankan tugas dan fungsi BPU bertugas:
- a. merumuskan visi, misi, dan strategi BPU;
 - b. menyiapkan rancangan rencana jangka panjang BPU yang merupakan rencana strategis yang memuat tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam waktu 10 (sepuluh) tahun;
 - c. menyiapkan rancangan rencana kerja dan rencana anggaran BPU yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang;
 - d. membuat laporan tahunan yang memuat pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta laporan perhitungan laba/rugi berdasarkan laporan setiap Badan Usaha yang ditandatangani Direksi BPU dan Direksi Badan Usaha;

- e. membina pegawai BPU;
 - f. mengurus dan mengelola kekayaan BPU; dan
 - g. mewakili BPU baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (7) Direktur BPU bertugas membantu Direktur Utama BPU menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) BUA UB terdiri atas:
- a. UB Press;
 - b. Unit Pengembangan Bahasa;
 - c. Institut Biosains;
 - d. Brawijaya Smart School;
 - e. Laboratorium Lapang Terpadu Kepuharjo;
 - f. Agro Technopark;
 - g. UB Forest;
 - h. Institut Atsiri; dan
 - i. UB TV dan Radio.
- (2) BUA UB dipimpin oleh seorang Direktur Utama, seorang Wakil Direktur Utama, dan beberapa direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) periode.
- (3) BUA UB memiliki tugas:
- a. mengoordinasikan dan memfasilitasi terwujudnya tata kelola prima di seluruh unit usaha akademik;
 - b. menumbuhkembangkan unit usaha akademik berbasis keilmuan dan teknologi agro industri, teknologi, farmasi, dan kesehatan, serta potensi internal dan jejaring UB lainnya;
 - c. mengoordinasikan dan memfasilitasi terwujudnya pelayanan akademik, antara lain penelitian, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat bagi sivitas akademika UB, terutama mahasiswa dan dosen;
 - d. mengawasi kinerja kegiatan Unit Usaha di lingkungan BUA UB;
 - e. mewujudkan optimalisasi perolehan sumber pendanaan UB melalui unit usaha akademik;
 - f. mewujudkan sinergi antarunit dalam lingkungan badan pengolaan BUA UB;
 - g. merintis, mendorong, mengoordinasikan dan mengembangkan kerja sama institusional; dan
 - h. menginisiasi dan mendorong tumbuh berkembangnya inovasi-inovasi di unit usaha akademik.
- (4) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BUA UB menjalankan fungsi:
- a. peningkatan tata kelola prima di seluruh unit usaha akademik;
 - b. pengembang unit usaha akademik berbasis agro industri, teknologi, farmasi, dan kesehatan, serta potensi internal dan jejaring UB lainnya;

- c. koordinator pelayanan akademik berupa penelitian, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat bagi sivitas akademika UB, terutama mahasiswa dan dosen;
 - d. sebagai badan untuk peningkatan optimalisasi perolehan sumber pendanaan UB melalui unit usaha akademik;
 - e. sebagai badan untuk peningkatan sinergi antar-Unit Usaha dalam lingkungan BUA UB maupun dengan Badan Usaha lain;
 - f. perintis, pendorong, pengoordinasi, dan pengembang kerja sama institusional; dan
 - g. inisiator tumbuh berkembangnya inovasi di Unit Usaha akademik.
- (5) BUA UB dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab:
- a. merumuskan visi, misi, dan strategi BUA UB;
 - b. menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam waktu 10 (sepuluh) tahun berdasarkan rencana jangka panjang BUA UB;
 - c. menyiapkan rancangan rencana kerja dan rencana anggaran BUA UB yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang;
 - d. menyelenggarakan administrasi, membuat, dan memelihara risalah rapat serta pembukuan keuangan BUA UB sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang baik dan diterima secara umum di Indonesia;
 - e. membuat laporan tahunan yang memuat pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta laporan perhitungan laba rugi berdasarkan laporan setiap Unit Usaha yang ditandatangani Direksi BUA UB;
 - f. membina pegawai di lingkungan BUA UB; dan
 - g. mengurus dan mengelola kekayaan BUA UB.
4. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) BUNA UB terdiri atas Unit Usaha:
 - a. Sport Center;
 - b. UB Media;
 - c. UB Guest House;
 - d. UB Kantin;
 - e. Griya Brawijaya; dan
 - f. Ecogreen Recycling Plaza UB.
- (2) BUNA UB dipimpin oleh seorang Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, dan beberapa general manager yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) periode.

- (3) BUNA UB memiliki tugas:
 - a. menumbuh-kembangkan Unit Usaha nonakademik yang profesional;
 - b. mengoordinasikan dan memfasilitasi terwujudnya tata kelola yang prima Unit Usaha nonakademik;
 - c. mewujudkan optimalisasi pengelolaan Unit Usaha nonakademik;
 - d. melakukan pengawasan kinerja Unit Usaha BUNA UB;
 - e. mensinergikan kegiatan antarunit usaha nonakademik maupun dengan unit usaha lain; dan
 - f. memfasilitasi sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan magang di lingkungan BUNA UB.
- (4) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BUNA UB menjalankan fungsi:
 - a. pengembangan Unit Usaha nonakademik yang profesional;
 - b. koordinator dan fasilitator terwujudnya tata kelola prima unit usaha nonakademik;
 - c. peningkatan pengelolaan unit usaha nonakademik;
 - d. pengawasan unit usaha nonakademik;
 - e. peningkatan koordinasi antarusaha nonakademik maupun dengan Badan Usaha dan Unit Usaha; dan
 - f. fasilitator pelaksanaan kegiatan magang di unit usaha nonakademik.
- (5) BUNA UB dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab:
 - a. merumuskan visi, misi, dan strategi BUNA UB;
 - b. menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam waktu 10 (sepuluh) tahun berdasarkan rencana jangka panjang BUNA UB;
 - c. menyiapkan rancangan rencana kerja dan rencana anggaran BUNA UB yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang;
 - d. menyelenggarakan administrasi, membuat, dan memelihara risalah rapat serta pembukuan keuangan BUNA UB sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang baik dan diterima secara umum di Indonesia;
 - e. membuat laporan tahunan yang memuat pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta laporan perhitungan laba-rugi berdasarkan laporan setiap Unit Usaha yang ditandatangani Direksi BUNA UB;
 - f. membina pegawai di lingkungan BUNA UB; dan
 - g. mengurus dan mengelola kekayaan BUNA UB.

5. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 6A, dan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 38A dan Pasal 38B, yang berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6A

Ecogreen Recycling Plaza UB

Pasal 38A

- (1) Ecogreen Recycling Plaza UB dipimpin oleh seorang *General Manager*.
- (2) Ecogreen Recycling Plaza UB memiliki tugas:
 - a. menciptakan lingkungan UB yang bersih dan sehat dalam mewujudkan program Green Campus;
 - b. menjalin kerja sama dan kepedulian dengan sivitas akademika dalam menangani kebersihan lingkungan UB dan institusi terkait;
 - c. melakukan pengendalian dan pengelolaan sampah terpadu di lingkungan UB sehingga mampu meminimalisasi residu sampah yang dibuang ke TPA;
 - d. menjadi pusat penelitian dan pengembangan teknologi pengelolaan sampah dan limbah yang dihasilkan dari kegiatan akademik di lingkungan UB; dan
 - e. meningkatkan kegiatan usaha ekonomi produktif berbasis sampah.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ecogreen Recycling Plaza UB menjalankan fungsi:
 - a. penanganan sampah yang ramah lingkungan dan pengurangan pencemaran di kampus UB;
 - b. pengoordinasian sistem pengelolaan sampah di lingkungan UB dan kerja sama dengan bagian kerumahtanggaan UB;
 - c. pengelolaan sampah secara maksimal, baik organik maupun anorganik, di lingkungan UB sehingga mampu mengurangi residu sampah yang diproses ke TPA;
 - d. pelayanan kegiatan penelitian dan pendidikan tentang pengelolaan sampah yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa;
 - e. peningkatan daya guna sampah organik dan anorganik yang dapat mendukung segala bidang ilmu; dan
 - f. pelaksanaan program pemerintah di bidang lingkungan hidup sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 38B

Susunan organisasi Ecogreen Recycling Plaza UB diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

6. Bagian Kelima BAB VI dan Pasal 41 dan Pasal 42 diubah sehingga Bagian Kelima BAB VI berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

RSGM UB

Pasal 41

- (1) RSGM UB dipimpin oleh seorang Direktur dan wakil direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) periode.
- (2) RSGM UB memiliki tugas:
 - a. memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat secara paripurna;
 - b. menjadi tempat pendidikan untuk mahasiswa kedokteran gigi, kedokteran, perawat, kebidanan, gizi, farmasi dan mahasiswa kesehatan lainnya; dan
 - c. melakukan riset-riset kedokteran gigi, ilmu kesehatan, dan ilmu lainnya.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RSGM UB menjalankan fungsi:
 - a. pelayanan pengobatan gigi dan mulut yang sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit gigi dan mulut;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan gigi dan mulut secara paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
 - c. pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi mahasiswa fakultas kedokteran gigi, kedokteran, keperawatan, kebidanan, gizi, farmasi dan mahasiswa kesehatan lainnya dalam pemberian pelayanan kesehatan pada masyarakat; dan
 - d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi di bidang kedokteran gigi, kedokteran, dan ilmu kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kedokteran dan kesehatan.
- (4) RSGM UB dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab:
 - a. merumuskan visi, misi, dan strategi RSGM UB;
 - b. menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam waktu 10 (sepuluh) tahun berdasarkan rencana jangka panjang RSGM UB;
 - c. menyiapkan rancangan rencana kerja dan rencana anggaran RSGM UB yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang;
 - d. menyelenggarakan administrasi, membuat, dan memelihara risalah rapat serta pembukuan keuangan RSGM UB sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang baik dan diterima secara umum di Indonesia;

- e. membuat laporan tahunan yang memuat pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta laporan perhitungan laba-rugi yang ditandatangani Direktur RSGM UB;
- f. membina pegawai di lingkungan RSGM UB; dan
- g. mengurus dan mengelola kekayaan RSGM UB.

Pasal 42

Susunan organisasi RSGM UB diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

7. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 ditambahkan 2 (dua) bagian, yakni Bagian Kedelapan dan Bagian Kesembilan yang terdiri atas 4 (empat) pasal, yakni Pasal 46A, Pasal 46B, Pasal 46C, dan Pasal 46D yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan

Badan Inkubator Wirausaha UB

Pasal 46A

- (1) Badan Inkubator Wirausaha UB dipimpin oleh seorang Direktur.
- (2) Badan Inkubator Wirausaha UB memiliki tugas:
 - a. meningkatkan nilai tambah pengelolaan potensi ekonomi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk diproduksi oleh BUA atau BUNA;
 - b. menumbuhkan wirausaha baru dan menguatkan kapasitas wirausaha pemula yang berdaya saing tinggi;
 - c. meningkatkan aksesibilitas wirausahawan atau calon wirausahawan untuk mengikuti program inkubasi;
 - d. meningkatkan kemampuan dan keahlian pengelola Badan Inkubator Wirausaha UB untuk memperkuat kompetensi inkubator wirausaha; dan
 - e. mengembangkan jejaring untuk memperkuat akses sumber daya manusia, kelembagaan, permodalan, pasar, informasi, dan teknologi.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Inkubator Wirausaha UB menjalankan fungsi:
 - a. peningkatan nilai tambah pengelolaan potensi ekonomi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, penumbuhan wirausaha baru, dan penguatan kapasitas wirausaha pemula yang berdaya saing tinggi;
 - b. peningkatan aksesibilitas wirausahawan atau calon wirausahawan untuk mengikuti program inkubasi;
 - c. peningkatan kemampuan dan keahlian pengelola Badan Inkubator Wirausaha UB untuk memperkuat kompetensi inkubator wirausaha; dan
 - d. pengembangan jejaring untuk memperkuat akses sumber daya manusia, kelembagaan, permodalan, pasar, informasi, dan teknologi.

Pasal 46B

Susunan organisasi Badan Inkubator Wirausaha UB diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 46C

- (1) Kantor Layanan Hukum dipimpin oleh seorang Direktur.
- (2) Kantor Layanan Hukum memiliki tugas:
 - a. melakukan kegiatan, menyiapkan bahan, dan melaksanakan advokasi hukum kepada UB serta melaksanakan bantuan hukum kepada sivitas akademika UB;
 - b. melakukan pendampingan perkara hukum UB di pengadilan;
 - c. melakukan gugatan atau tuntutan ke pengadilan dalam hal terdapat suatu peristiwa hukum yang merugikan kepentingan hukum UB;
 - d. mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan yang kurang sesuai dengan kedudukan dan fungsi perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi; dan
 - e. melakukan mediasi dalam hal terjadi sengketa yang melibatkan sivitas akademika UB.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kantor Layanan Hukum menjalankan fungsi:
 - a. penyiapan bahan advokasi hukum kepada UB untuk pelaksanaan bantuan hukum kepada sivitas akademika;
 - b. pendampingan perkara hukum UB di pengadilan;
 - c. penyiapan materi gugatan atau tuntutan ke pengadilan dalam hal terdapat suatu peristiwa hukum yang merugikan kepentingan hukum UB;
 - d. penyiapan materi pengujian peraturan perundang-undangan yang kurang sesuai dengan kedudukan dan fungsi perguruan tinggi sebagaimana diatur Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi; dan
 - e. mediasi dalam hal terjadi sengketa yang melibatkan sivitas akademika UB.

Pasal 46D

Susunan organisasi Kantor Layanan Hukum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

8. Bagian Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana terlampir.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 29 Mei 2017

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 29 Mei 2017


KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.


SYARIF UTOMO

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2017 NOMOR 49
per-2017-49-Perubahan Pertor 40 Tahun 2016


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,



Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.
NIP 196108031986032001



LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 49 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR 40 TAHUN 2016
TENTANG BADAN PENGELOLA USAHA



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI